

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMAH SYAHWAT  
SEBAGAI ALASAN DALAM PERCERAIAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)**



**OLEH**

**SRI WULANDARI.J**

**NIM: 18.2100.008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMAH SYAHWAT SEBAGAI  
ALASAN DALAM PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:  
18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)**



**OLEH**

**SRI WULANDARI. J**

**NIM : 18.2100.008**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMAH SYAHWAT SEBAGAI  
ALASAN DALAM PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:  
18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SRIWULANDARI. J**

**NIM 18.2100.008**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)

Nama Mahasiswa : Sriwulandari. J

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: DIPA-025.04.2.307381/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP : 197112142002122002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H  
NIP : 197903112011012005 (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Nip : 197609012006042001

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMAH SYAHWAT SEBAGAI  
ALASAN DALAM PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:  
18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)**

Disusun dan diajukan oleh

**SRIWULANDARI. J**  
**18.2100.008**

Telah dipertahankan di depan panitia uji munaqasyah  
Pada tanggal 12 Agustus 2022 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag  
NIP : 197112142002122002 (.....)  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H  
NIP : 197903112011012005 (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

  
Dr. Rahmawati, M.Ag  
Nip : 197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Lemah Syahwat  
Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan  
Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)

Nama Mahasiswa : Sriwulandari. J

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.008

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. DIPA-025.04.2.307381/2021

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(  )
Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(  )
Budiman, M.HI	(Anggota)	(  )
Dr. Aris S. Ag., M.HI	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Nip : 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitupula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al-Mustafa saw.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada ayahanda JUDDING dan Ibunda MURNI. S yang senantiasa memanjatkan doa untuk kesuksesan anak-anaknya serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Skripsi ini persembahkan kecil saya untuk abba dan ummi, terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selesainya penyusun skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
7. Ketua Pengadilan Agama Parepare dan seluruh hakim serta jajaran staf di Pengadilan Agama Parepare yang memberikan izin meneliti di Pengadilan Agama Parepare serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Saudari saya tercinta Sri Rahayu. J A.Md.Kep serta saudara tercintaku Muh. Syahrul Ramadhan. J yang telah memberikan dukungan doa dan memberikan semangat serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat seperjuangan yang tercinta, Muzdhalifa AB, Ainul Izzah, Ayu Aulia, Risnawati Asri, Nur Rahmayani, Venny Cahya Ramadani, dan Erni Radin Hamid. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga cita-cita kita semua tercapai dan persahabatan ini tidak berujung dengan keubaran
10. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2018. Terima kasih atas kebersamaannya, dukungan moril, serta kekompakan selama menuntut ilmu, semoga kebersamaan ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

11. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstuktif guna kesempurnaa skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak amal mereka diterima sebagai ibadah oleh Allah swt. Serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. *Aamiin*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pada pembacanya pada umumnya dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan Agama. Terkhusus kepada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dari ridho Allah swt. *Aamiin*.

Parepare, 18 Agustus 2022

Penyusun,



Sriwulandari. J

NIM: 18.2100.008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sriwulandari. J  
Nim : 18.2100.008  
Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin, 15 September 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 18 Agustus 2022

Penyusun,



Sriwulandari. J  
NIM. 18.2100.008

## ABSTRAK

**Sriwulandari. J**, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip) (Dibimbing oleh Ibu Rusdaya Basri dan Ibu Saidah*

Lemah Syahwat adalah keadaan tidak berdaya. Ketidakmampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang sudah menjadi suatu fitrah dalam terbangunnya suatu rumah tangga akan kecenderungan yang selalu didasari adanya kebutuhan-kebutuhan dan saling memerlukan dalam bentuk saling memberikan bantuan lahir batin (hubungan suami isteri).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normative, yuridis, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat sebagai alasan dalam perceraian No: 18/Pdt.g/2019/PA.Pare.) di Pengadilan Agama Parepare, Hakim menimbang bahwa apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai sebagaimana dalam Tinjauan Hukum Islam Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan bagi para pihak. (2). Analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare, Majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal gagal mencapai tujuannya tentang tercapainya kedamaian dan keharmonisan serta tidak adanya ketentraman lahir batin dan sulit untuk dinamakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi sehingga dijatuhkannya putusan.

Kata Kunci : Lemah Syahwat, Pengadilan Agama Parepare, Pertimbangan Hakim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Penemuan Hukum ( <i>Rechtsvinding</i> ) .....	11
2. Teori Kepastian Hukum .....	13
3. Perceraian .....	15
b. Sebab-sebab Perceraian .....	17
4. Lemah Syahwat/Impotensi .....	19

C. Kerangka Konseptual .....	23
D. Bagan Kerangka Fikir .....	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
a. Pengadilan Agama Parepare .....	27
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV .....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare. ....	37
B. Analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare. ....	44
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	V
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	XIII
BIODATA PENULIS .....	XV

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	25



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman Wawancara	VII
3	Surat Izin DPMPTSP	VIII
4	Surat Izin untuk Pengadilan Agama	IX
5	Surat Keterangan Penelitian	X
6	Surat Keterangan Wawancara	XI
7	Surat Keterangan Wawancara	XII
8	Dokumentasi Awal	XIII
9	Dokumentasi Wawancara	XIV
10	Biodata Penulis	XV



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلَ : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفلسفة : *Al-falsafah*

البلادُ : *Al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (´) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Dengan demikian, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-undang No. I Tahun 1974 pasal I.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. I Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) h. 14

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya di dalam suatu perkawinan yang di maksudkan yaitu bertujuan untuk mendapatkan perasaan nyaman, damai, dan mendapatkan ketentraman kepada orang yang dicintainya serta untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal agar memperoleh keturunannya. Jadi di dalam perkawinan merupakan sebuah proses penghalalan antara kedua lawan jenis, dari semula yang diharamkan menjadi halal seperti memegang, mencium, memeluk dan hubungan intim.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

Perkawinan dalam pandangan Islam yaitu bukan hanya urusan perdata saja, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Ada beberapa tujuan perkawinan menurut Hasbi al Shiddieqy, sebagaimana yang dikutip oleh Rusdaya Basri diantaranya:

1. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia
2. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

<sup>4</sup>Tihami, *Fikhi Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6

3. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
4. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.<sup>5</sup>

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengatur. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Allah swt., berfirman dalam QS. Adz-Dzariyaat/51:49


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat besaran Allah.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala segala sesuatu baik makhluk hidup maupun mati telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Yang Maha Esa dan hanya Dia yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yaitu salah satu cara penyempurnaan agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam berumah tangga baik dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, agar terciptanya ketenangan lahir maupun batin sehingga timbullah kebahagiaan serta terciptanya rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang islami bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik serta mendapatkan ketenangan

<sup>5</sup>Rusdaya, Basri. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah." (2019).

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 522.

dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.

Keadaan bahagia dan harmonis ini akan menjadi sumber hidup lebih bermakna bagi seluruh keluarga, sebab di dalamnya pasti ada rasa hormat menghormati antar anggota keluarga, perhatian dan kasih sayang yang berlimpah antar sesamanya. Perasaan terasingkan, kecewa karena kurang kasih sayang dan perhatian sudah tak ada lagi.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya dalam sebuah perkawinan akan selalu terdapat lika-liku yang dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangga sehingga ikatan perkawinan menjadi renggang. Permasalahan-permasalahan akan sering muncul dari berbagai faktor yang memicu timbulnya permasalahan baik itu permasalahan yang sepele sekalipun sehingga sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang sering kali menjadi masalah rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan permasalahan yang timbul berbagai macam dan berbeda-beda dalam setiap keluarga yang satu dan lainnya.

Adapun tentang hak dan kewajiban suami isteri telah banyak diatur di dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi. Beberapa inti dari ketentuan tersebut adalah, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil sesuatu yang pernah diberikan kepada istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara baik (ma’ruf), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajibannya secara ma’ruf dan bagi suami tingkat lebih di atas istri.

---

<sup>7</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h. 24.

Demikian juga halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Dimana di dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 dijelaskan, “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>8</sup>

Dari penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri, salah satu hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahannya yaitu adanya pemenuhan nafkah lahir batin, jika diartikan nafkah lahir yaitu memberikan pemberian yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan kepada istri yang berarti biaya. Dalam istilah fiqih nafkah adalah pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi.

Nafkah batin yaitu kebutuhan biologis yang merupakan pemenuhan keperluan nafsu. Kebutuhan biologis sangat penting bagi kebutuhan dan keharmonisan rumah tangga, agar tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai diantaranya ialah dapat meredam nafsu dan menjaga kemaluan dari hal-hal tercela.

Hal ini berarti pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dari sini juga dipahami bahwa pernikahan bagi manusia dalam pandangan agama tidak sebatas jalan berhubungan seks tapi lebih dari pada itu pernikahan merupakan sarana untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.<sup>9</sup>

Dengan demikian jelas bahwa dalam Islam telah diatur mengenai nafkah lahir batin dengan sedemikian rupa agar semua pasangan suami istri mampu memenuhi segala kebutuhan, baik secara psikologis maupun fisiologisnya dengan mengikuti

---

<sup>8</sup>Bastiar, Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 10.1 (2018): 77-96.

<sup>9</sup>Rusdaya, Basri. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13.2 (2015): 105-120.

syariat islam yang dibenarkan agama. Namun tidak semua laki-laki yang sudah menikah mampu memberikan keturunan kepada isterinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu suami mengalami masalah lemah syahwat, sehingga banyak istri yang menggugat cerai pada suaminya, dikarenakan masalah lemah syahwat yang dialami sang suami, hingga membuat sang istri merasa tidak mendapatkan kepuasan atau tidak terpenuhinya nafka secara batin kepada istrinya.

Dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip bahwa gugatan diajukan pada tanggal 7 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare. Pada surat permohonan yang diajukan oleh penggugat dengan surat gugatannya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Berdasarkan isi surat gugatan diatas dapat diketahui bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena

1. Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
2. Tergugat sering marah-marah jika penggugat bekerja di PT. Mandiri Utama Finance Parepare Karena terkadang Penggugat pulang hingga jam 9 malam.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 dan selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah *research* (penelitian) mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap lemah syahwat sebagai alasan dalam perceraian yang kemudian peneliti formulasikan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Sysahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan kajian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap lemah syahwat sebagai alasan dalam perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.), dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare. ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Lemah syahwat No 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembacanya.

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengeahuan mengenai tinjauan hukum islam terhadap lemah syahwat sebagai alasan dalam perceraian.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca
2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan praktis hukum, masyarakat umum, dan penulis lain dalam memahami tinjauan hukum islam terhadap lemah syahwat sebagai alasan perceraian.
- b. Sebagai referensi pemikiran bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang diteliti oleh Miftahul Jannah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E), (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”.

Hasil penelitian ini yaitu membahas mengenai penyebab perceraian karena cacat badan atau penyakit, yang menjadi alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena terganggu mengalami lemah syahwat. menunjukkan bahwa kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, seperti penyakit kronis, penyakit kandungan, lemah syahwat, sehingga dengan alasan tersebut menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga, pisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Miftahul dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraia, hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Miftahul yaitu lokasi penelitian

---

<sup>10</sup>Miftahul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E), (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*”, Skripsi (Bone: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone, 2020), h.54

dan penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip. sedangkan peneliti Miftahul membahas tentang lemah syahwat sebagai alasan dalam perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E).

Skripsi yang diteliti oleh Agustina, yang berjudul “Perceraian Akibat Suami Impoten Study Terhadap Persepsi Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Hasil penelitian ini yaitu membahas mengenai salah satu yang melatar belakangi terjadi perceraian adalah impotensi yang diderita suami, sebagian ulama Fiqh berpendapat bahwa diperbolehkan terjadinya perceraian yang diakibatkan suami yang menderita impoten. Tetapi dengan syarat bahwa si suami telah mengalami pengobatan maksimal 1 tahun dan adanya keterangan medis yang menyatakan bahwa si suami dapat disembuhkan atau tidak. Bila keterangan medis menyatakan bahwa penyakit si suami tidak dapat disembuhkan, maka perceraian boleh terjadi. Bila keterangan para medis menyatakan bahwa penyakit si suami dapat disembuhkan maka salah satu tahun pengobatan si suami belum juga sembuh pihak si istri boleh menuntut cerai atau tetap bersama suaminya.<sup>11</sup>

Adapun kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Agustina dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Perceraian Akibat Suami Mengalami Impoten/Lemah Syahwat, hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian Agustina yaitu lokasi penelitian dan penelitian ini membahas tentang analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat sedangkan penelitian Agustina membahas tentang persepsi karyawan UIN Jakarta tentang perceraian yang disebabkan oleh suami impoten.

Skripsi yang diteliti oleh Syamsidar, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminas).

---

<sup>11</sup>Agustina, “Perceraian Akibat Suami Impoten Study Terhadap Persepsi Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yaitu salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Patokannya adalah dimana cacat atau penyakit tersebut mengganggu para pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. Keputusan Pengadilan Agama tidak menetapkan fasakh perkawinan melainkan telah terjadinya perceraian.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsidar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni teletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat dan analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)**

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>13</sup> Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum,

---

<sup>12</sup>Syamsidar, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminas)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49

hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentukan hukum.<sup>14</sup> Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret”.<sup>15</sup> Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut penerapan hukum.

Kemampuan hakim konstitusi dalam menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal/constitutional problems) terdiri dari tiga (3) kegiatan utama yakni

1. Merumuskan masalah hukum (legal/constitutional problem identification),
2. Memecahkannya (legal/ constitutional problem solving),
3. Mengambil keputusan (decision making) yang membutuhkan lima (5) langkah penalaran hukum, yaitu:
  1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law);
  2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of law);
  3. Mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturanaturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure);
  4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);

---

<sup>14</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kontruksi hukum, (Alumni, Bandung, 2000), h.

6.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, h. 39

5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturanaturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts).

Apabila dari sumber-sumber hukum yang sudah diseleksi itu ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka harus dilakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, dapat digunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:

1. Undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*;
2. Undang-undang lama dan undangundang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex posterior derogat legi priori*;
3. Undang-undang lebih tinggi dan undangundang lebih rendah (seperti undangundang [dalam arti formal] dengan peraturan pemerintah), dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*;
4. Undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*;
5. Undang-undang mengatur dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas *Die normatieve Kraft des Faktischen*; 6. Undang-undang memaksa dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex dura sed tamen scripta* (Apeldorn: 1985).<sup>16</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kalsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang undang yang bersifat

---

<sup>16</sup> Abdul, Manan . "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013): 189-202.

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsional mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substansif adalah keadilan.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara individu.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuris-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran yang positivitis di dunia hukum sebagai suatu otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikir ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya bersifat umum dari aturan-aturan hukum

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta: kencana, 2008), h. 158

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum mencari: Memahami dan memahami hukum* (Yogyakarta: laksbang pressindo, 2010), h.59.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), h.23

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

### 3. Perceraian

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termasuk diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>21</sup>

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 bahwa Perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian, Atas putusan pengadilan. Pasal 39, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Pasal 40, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan , Tata cara

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 82-83.

<sup>21</sup> Muhammad Arsad, Nasution. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4.2 (2018): 157-170.

mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.<sup>22</sup>

#### a. Dasar Hukum Perceraian

Hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Ketidakharmonisan pasangan suami isteri dapat menyebabkan suatu perceraian. Selain itu, perceraian dapat diputuskan apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup bersama lagi dengan kata lain selain ketidakharmonisan terhadap alasan-alasan lain yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberikan rasa damai terhadap suami isteri maka Islam mengatur tata cara penyelesaiannya yaitu dengan perceraian. Ketentuan perceraian di dasarkan pada QS An-Nisa (4):130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha bijaksana”.<sup>24</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika sepasang suami-istri berpisah, baik dengan cara talak maupun khuluk, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya yang berlimpah. Untuk si laki-laki, Allah akan memberikan istri baru yang lebih baik baginya. Dan bagi si wanita, Allah akan memberikan suami baru yang lebih baik baginya. Dan Allah benar-benar Mahaluas karunia dan kasih

<sup>22</sup>Armansyah, Matondang. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

<sup>23</sup>Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19.1 (2019): 35-41.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.78

sayang-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam mengatur makhluk-Nya dan menetapkan takdir-Nya.

**b. Sebab-sebab Perceraian**

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5). Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- 6). Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7). Suami melanggar ta'lik talak
- 8). Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah

- 1). Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami
- 2). Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

### c. Akibat Perceraian

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa hidupnya, tetapi tidak sedikit diantara mereka, perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan perceraian.<sup>26</sup>

Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus juga. Sebab dengan tegas telah diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

---

<sup>25</sup> Linda, Azizah. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10.2 (2012): 415-422.

<sup>26</sup> Ramal, Yusuf. "Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.1 (2014): 73-82.

- 1). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Apabila perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara mereka.<sup>27</sup>

#### 4. Lemah Syahwat/Impotensi

Kata impoten identik dengan perihal lemah syahwat, impoten adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa. Kata impoten berasal dari bahasa inggris yang berarti tidak berdaya, tidak bertenaga, mati pucuk (lemah syahwat) dan juga bisa disebut “*inniiin*” (yang tidak mampu bersetubuh). Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai organisme.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nunung, Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5.1 (2014).

<sup>28</sup> Mawardi, Mawardi. "Impotensi sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi." *Jurnal An-Nahl* 7.2 (2020): 152-170

Impotensi adalah ketidak mampuan alat kelamin pria untuk reaksi, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya hubungan suami isteri.<sup>29</sup> Dengan adanya penyakit lemah syahwat ini akan berdampak buruk pada kelangsungan hubungan seksual, karena sulit mencapai ereksi sehingga tidak bisa ejakulasi atau berorgasme. Sehingga kurangnya kenikmatan yang didapatkan dan kepuasan dalam berhubungan seksual akan menurun.

**a. Jenis-jenis Lemah Syahwat/Impoten**

Impotensi atau perihal lemah syahwat yaitu keadaan tidak berdaya sedangkan impoten adalah tidak ada daya untuk bersenggama atau mati pucuk (lemah syahwat atau tidak mempunyai tenaga) tidak dapat berbuat apa-apa.<sup>30</sup> Impotensi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu impotensi organik.

1. Impotensi organik

Impotensi organik disebut juga impotensi esensial adalah suatu kondisi dimana penis penderita tidak pernah memiliki kemampuan untuk berereksi. Hal ini disebabkan adanya cacat organ atau kerusakan organ, misalnya adanya penyempitan pembuluh darah di organ kelamin sehingga penis tidak mampu melakukan ereksi. Seperti diketahui fenomena ereksi terjadi karena mengembangnya pembuluh darah di daerah penis akibat desakan darah yang mengalir memenuhinya. Penyebab yang lain adalah terjadinya gangguan saraf pada susunan saraf pusat yang mengatur mekanisme ereksi.

2. Impotensi Fungsional

Penyebab terjadinya impotensi yang kedua, yaitu impotensi fungsional disebabkan oleh adanya faktor-faktor patologis atau penyakit, misalnya kekacauan pengaturan hormon, terjadinya komplikasi suatu penyakit, misalnya penderita kencing manis cenderung mengalami komplikasi berupa impotensi, serta akibat pemakaian obat-obatan serta konsumsi alkohol yang berlebihan.

---

<sup>29</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 696

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus, *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. 2 h. 472

### 3. Impotensi Psikis

Jenis impotensi yang ketiga adalah impotensi psikis yang merupakan jenis impotensi yang paling sering ditemukan. Penyebab jenis impoten ini antaranya karena gangguan emosional, stress, perasaan jengkel pada pasangannya. Rendah diri atau merasa disepelakan, kebosanan/rutinitas, serta perasaan takut atau was-was. Laki-laki yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena ada gangguan yang bersifat psikis. Namun jika dibiarkan bisa menjadi impotensi sejati. Impotensi jenis psikis ini disembuhkan dengan pendekatan psikologi.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya banyak jenis impotensi mulai dari yang ringan sampai yang sama sekali tidak ereksi, namun dari semua jenis atau tingkatan impotensi itu mempunyai akibat yang sama, yaitu orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan hubungan intim suami istri. Ereksi bisa saja terjadi, akan tetapi dzakar menjadi lemas kembali setelah mendekati vagina (lubang senggama wanita) seperti ada rasa ketakutan pada vagina.

#### **b. Cara Penyembuhan Lemah Syahwat/Impotensi**

Dan penanggulangannya atau pengobatan impotensi sangat tergantung dari penyebabnya, namun terlebih dahulu harus diketahui impotensi jenis apa yang diderita oleh suami diantaranya adalah:

1. Jika yang diderita adalah impotensi organis yang disebabkan oleh kelainan fisik, maka upaya penyembuhannya harus ditangani oleh dokter ahli. Penanganan para ahli dalam hal ini terbukti banyak membuahkan hasil yang memuaskan. Paling tidak, mereka sampai target hubungan seksual (penetrasi) berhasil dilakukan. Untuk keperluan penyembuhan tersebut para ahli telah menciptakan alat bantu yang membantu dari luar yang prinsip kerjanya mengembangkan ruang vakum (kosong) di sekitar penis. Alat bantu yang pertama berupa silikon yang dikenakan seperti memakai kondom. Dengan

---

<sup>31</sup> Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbigan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 110

memasukkan udara ke dalamnya, maka akan menghasilkan penegangan. Namun para pengguna juga banyak yang mengeluh karena berkurangnya kepekaan (sensitivitas) karena alat tersebut dirasakan terlalu tebal.

2. Jika yang diderita adalah impotensi fungsional yang disebabkan oleh gangguan saraf, maka upaya penyembuhannya adalah alat yang kedua berupa silinder plastik yang dikenakan pada penis, lalu udara di dalamnya disedot dengan pompa jika penis tersebut sudah membesar, maka dengan sendirinya darah akan masuk ke dalam pembuluh darah penis. Setelah itu pada pangkal penis dipasang karet silikon yang berbentuk lingkaran sebagai penyumbat udara. Para pemakai alat ini biasanya bisa menikmati hubungan seksual. Meskipun sesudah menggunakan alat ini biasanya terjadi pembengkakan, namun kemudian bisa normal kembali.
3. Jika yang diderita adalah impotensi psikis yang disebabkan oleh faktor psikologis, maka upaya penyembuhannya memerlukan kesabaran kesabaran dan bantuan psikiater diperlukan untuk menyelidiki latar belakang kehidupannya sehingga mengalami impotensi. Hasil penyelidikan itu akan dianalisa untuk dijadikan dasar dalam memberikan saran dan nasehat bagi upaya penyembuhan tahap berikutnya.<sup>32</sup>

Disamping itu peran istri dalam upaya menyembuhkan impotensi psikis ini juga sangat penting. Misalnya, jika suami menderita impotensi karena kekhawatirannya terhadap penisknya yang pendek atau kecil, di samping berkonsultasi dengan psikiater, istri pun harus membantu suaminya agar tidak usah menghiraukannya, karena jika suami terus-terus memikirkannya justru akan menambah kecemasannya, dan itu akan memperparah impotensi yang dideritanya.

---

<sup>32</sup> Anang Zamroni dan Ma'ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islami*, h. 114

### C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip) Di Kota Parepare dan untuk mendapatkan gambaran agar lebih memahami penelitian ini maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai definisi dari masing-masing kata yang terkait dalam penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia akhirat. Karena itu, Hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, maupun manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.<sup>33</sup>
2. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-isteri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>34</sup>
3. Adapun alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian yang salah satunya di atur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Dengan begitu, Cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian karena apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak, bukan merupakan sebab

---

<sup>33</sup>Wati, Rahmi Ria, and Muhamad Zulfikar. "Hukum Islam (Suatu Pengantar)." (2017).

<sup>34</sup>Agoes, Dariyo, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004): 94-100.

resmi bercerai. Apabila terjadi, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Jadi, jelaslah bahwa faktor ini sangat memengaruhi manusia, di samping faktor-faktor lain untuk melakukan perkawinan.<sup>35</sup>

4. Lemah syahwat merupakan keadaan tidak berdaya. Ketidakmampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual.
5. Impoten merupakan cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah agar suami isteri menyalurkan hasrat seksualnya.<sup>36</sup>


#### **D. Bagan Kerangka Fikir**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena agar dapat mempermudah penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah:

---

<sup>35</sup> Inge Nirmala Nurus, Sa'diah. *Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.* (2013).

<sup>36</sup> Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), h. 300



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian melalui penelitian di Pengadilan Agama Parepare dan meneliti atas putusan nomor perkara 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip”.

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respon-respondan perilaku subjek.<sup>37</sup>

Penelitian ini meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip).

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah di Pengadilan Agama Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

---

<sup>37</sup>Agustinova Eko, Danu, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

**a. Pengadilan Agama Parepare**

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama mahkamah Syari'ah Kotamadya Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman Yurisdiksinya meliputi Kotamadya Parepare Kabupaten Barru Sidrap Pinrang dan Kabupaten Enrekang Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri, Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pemimpin. Untuk itu dipilihlah K.H Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun , maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m2 dengan luas bangunan 10 x 15 m2. Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m2 untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun-tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat strategis dengan

luas 4.334 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bangunan 2.285 m<sup>2</sup> tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare.

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 63 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh delapan belas orang ketua, dengan **nama-nama mantan pimpinan dan masa jabatannya** sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),
7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 - 2003),

8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H(Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016–2017)
15. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H (Periode 2017-2018)
16. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (Periode 2019-2020)
17. Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. (2020-2021)
18. Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. (2021-Sekarang)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Parepare Kelas 1.B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama **bertugas dan berwenang** memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare meliputi 4 (empat) wilayah Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan.
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan.
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan.
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50nTahun 2009, yakni dibidangg Perkawinan, anantara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagiorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak .
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Mengenai penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) Tahun yang tinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain:
  - a. Kewarisan.
  - b. Wasiat.
  - c. Hiba.
  - d. Wakaf.
  - e. Zakat.
  - f. Infaq.
  - g. Shadaqah.
  - h. Ekonomi Syariah antara lain:
    1. Bank Syari'ah.
    2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
    3. Asuransi syari'ah.
    4. Reasuransi syari'ah.
    5. Reksa dana syari'ah.
    6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
    7. Sekuritas Syari'ah.

8. Pembiayaan Syari'ah.
  9. Pegadaian Syari'ah.
  10. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah.
- 1). Visi dan Misi
    - a. Visi

Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan,kebenaran,ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PAREPARE YANG AGUNG"

- b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilakukan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik Misi Pengadilan Agama Parepare, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Parepare.
  2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Parepare yang Modern.
  3. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Parepare
  4. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Parepare.
- b. Waktu Penelitian
 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
2. Waktu Penelitian
 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan agar berfokus pada rumusan masalah, sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Maka dibuatlah fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah.

1. Peneliti hanya melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parepare
2. Peneliti hanya berfokus pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat sebagai alasan dalam perceraian
3. Peneliti hanya mengambil informasi dari data dan orang-orang yang bertugas di Pengadilan Agama Parepare

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder:

1. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam hal ini berupa informasi dari narasumber, yakni Ketua PA, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Parepare
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>38</sup> Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, tesis, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>38</sup>Suryadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85

## E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan mengumpulkan data, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantuan untuk memperlancar observasi dilapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh dilapangan melalui pengamatan (*observasi*) ini dapat dicatat.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detile. Penelitian akan mewawancarai ketua Pengadilan Agama Parepare, Hakim, dan Panitera.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti foto, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda anantara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

### 1. Uji Kredibilitas (*credibility*/Validitas Internal)

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (*transferability*/Validasi eksternal)

Keteralihan merupakan penelitian membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.

3. Kepastian (*Confirmability*)

*Confirmability* disebut juga dengan objektivitas, penelitian ini dikatakan objektif apabila hasil penelitian ini telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang terkumpul untuk memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknik yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data (*seleksi data*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>39</sup>

2. Penyajian data (*Display data*), dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, amaka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>40</sup>
3. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 92.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, h. 95

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. **Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.**

Pertimbangan Hakim yang pertama adalah adanya maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa member arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah, bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin keharmonisan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat secara biologis tidak mampu membahagiakan penggugat karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, karena dengan perselisihan dan pertengkaran itulah, maka sejak September 2018 penggugat dan tergugat berpisah, dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat:

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari perspektif hokum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun

pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukt;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti mana menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, oleh karena itu patut dianggap terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu maka penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dari penggugat yang telah dihadirkan di depan dipersidangkan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil penggugat, yaitu bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dengan keadaan tergugat yang mengidap penyakit lemah syahwat sehingga tidak mampu memberi pelayanan dan membahagiakan penggugat secara batin, belum lagi keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut dinggap telah memenuhi syarat formil sekaligus materil sebagai saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan fakta-fakta sebagai berikut.

1. Bahwa sejak Agustus 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dimulai sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ketidak mampuan tergugat memberi pelayanan dan membahagiakan penggugat secara batin Karena tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, yang puncaknya pada bulan September 2018 dimana tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pisah sampai sekarang tanpa komunikasi lagi.
2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Dari uraian dan keterangan saksi diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat sudah menjadi fakta yang menegaskan tentang keadaan pribadi tergugat yang ternyata secara biologis tidak mampu membahagiakan penggugat karena tergugat mengidap penyakit impotensi/lemah syahwat.

Bahwa dengan menengok kondisi permasalahan penggugat dan tergugat di atas, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal gagal mencapai tujuannya tentang tercapainya kedamaian dan keharmonisan serta tidak adanya ketentraman lahir bathin dan sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi.

Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, memeberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Lemah Syahwat Sebagai Alasan Dalam Perceraian Sebagai berikut:

“mengenai hal tersebut misal di posita ada hal berkaitan dengan kesehatan alat kelamin dan itu merupakan satu-satunya Alasan diperlukan alat bukti berupa pemeriksaan berupa alat bukti dokter, dan dilihat kembali juga dalam kasus tersebut apakah ada masalah lainnya dan sudah ada

pertengkaran terus menerus tidak mungkin rukun maka hakim akan memutuskan cerainya karena alasan pertengkaran”<sup>42</sup>

Kemudian Hakim Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H., juga memberikan penjelasan mengenai pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

“pertimbangan yang dilakukan yaitu melihat bukti yang ada jika sudah ada bukti yang jelas berupa surat keterangan medis dan bisa dibenarkan jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan, namun jika tidak terbukti maka dialihkan ke perkara lainnya seperti sudah tidak ada kecocokan lagi karena perselisihan atau pertengkaran yang terjadi terus menerus. Akan tetapi jika tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung maka hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.”<sup>43</sup>

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Lemah Syahwat sebagaimana yang dikatakan Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag,

“Seseorang dapat mengalami lemah syahwat karena disebabkan oleh beberapa hal beberapa di antaranya mungkin telah lama menjadi kebiasaan buruk yang telah lama dipelihara terus menerus seperti tubuh yang tidak lagi bugar karena kurangnya jam tidur, Stres, Kebiasaan makan makanan yang tidak sehat, Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, minum minuman keras dan narkoba. Hal-hal tersebut dapat menjadi pemicu seseorang mengalami lemah syahwat. Di mana secara tidak langsung kebiasaan-kebiasaan buruk di atas dapat mempengaruhi kondisi psikologis di dalam otak yang sedikit banyak dapat mengurangi gairah seksual.”<sup>44</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H., memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab Lemah Syahwat yaitu:

“ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya Lemah Syahwat terhadap suami dapat dilihat dari beberapa faktor yakni; faktor social masyarakat, faktor kesehatan, faktor olahraga, faktor kebiasaan, dan faktor psikis. Berdasarkan pada kasus ini jenis Lemah Syahwat yang diderita penggugat yaitu berupa

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022

<sup>43</sup> Wawancara dengan Dra. Hartini Ahada, M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 26 Juli 2022

faktor psikis dimana dapat dilihat dari pengakuan saksi bahwa betul adanya bahwa tergugat menderita Lemah Syahwat hal itu terjadi mulai adanya percekocokan antara penggugat dan tergugat, tergugat mengalami gangguan emosial seperti perasaan jengkel terhadap istrinya dikarena istrinya selalu pulang hingga larut malam sehingga menimbulkan kecemasan terhadap tergugat yang mengakibatkan tergugat mengalami gangguan emosional.<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, maka diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Lemah Syahwat bagi suami adalah:

a. Faktor Fisik

Yang termasuk dalam faktor fisik adalah semua yang berhubungan dengan kelainan organ yang disebabkan oleh gangguan sistem endokrin, pembuluh darah, dan saraf. Faktor fisik juga dapat disebabkan oleh efek samping obat, iatrogenic (pasca operasi) dan gaya hidup yang tidak sehat.<sup>46</sup>

Sebagaimana diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secara otomatis. apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Disamping itu kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi.

b. Faktor Psikis

Impoten dari faktor Psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Pria yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena gangguan yang bersifat psikis. Faktor psikis meliputi depresi, disforia dan gangguan kecemasan. Kebanyakan dari penderita disfungsi ereksi disebabkan oleh adanya gangguan vaskuler, yaitu dimana terjadi penurunan aliran darah yang menuju ke penis.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Dra. Hartini Ahada, M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare Tanggal 26 Juli 2022

<sup>46</sup> Siti Candra Windu B, *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualitas*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), h. 13

<sup>47</sup> Siti Candra Windu B, *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualita*, h. 15

Prof. H. M. Hembing wijayakusuma secara garis besar merumuskan lima macam faktor psikis penyebab impotensi, yaitu: (1) Perasaan Takut, (2) Kegagalan Mencapai Kepuasan Koitus Pertama, (3). Tegang, Gelisah, Stres dan Depresi, (4). Perceraian, (5). Cinta dan Perselingkuhan.<sup>48</sup>

Dari segi penyebabnya, impotensi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Impotensi organik adalah impotensi yang disebabkan oleh penyakit kelamin atau penyakit lainnya yang kemudian mempengaruhi alat kelamin, sehingga kemampuan seksualnya tidak normal. Penyakit yang dimaksud di atas yaitu mencakup trauma operasi yang menyebabkan sirkulasi darah ke zakat tidak baik, kerusakan sum-sum tulang belakang (trauma medulla spinalis), pembengkakan prostat, kerusakan saraf akibat penyakit kelamin, atau karena membengkaknya saraf-saraf karena difteria. Impotensi juga bisa karena suami menderita penyakit TBC, malaria, dankencing manis. Pada prinsipnya kencing manis merupakan penyakit karena gangguan metabolisme tubuh, yakni kegagalan mengurangi gula di dalam membuka peluang bagi terjadinya komplikasi seperti gangguan pada pembuluh darah (vaskulopati), gangguan persarafan (neuropati), dan gangguan pada sel otak (miopati). Padahal ketiga faktir tersebut memegang peranan penting dalam proses ereksi,. Oleh karena itu, wajar jika impotensi sering menimpa pada penderita kencing manis.
- b. Impotensi fungsional adalah impotensi yang disebabkan oleh gangguan saraf, pemakaian obat-obatan antihipertensi, antidepresi, trankuilizer, obat diksi seperti alkohol. Barbiturat, heroin, amfetamin secara berlebihan. Sebagaimana diketahui, ereksi yang biasanya berlanjut dengan ejakulasi semuanya diatur oleh saraf secara otomatis. Apabila saraf itu terganggu, maka sudah tentu potensi seksualnya juga terganggu. Di samping itu kekurangan kekurangan hormon dan kelelahan akibat bekerja terlalu keras juga bisa mengakibatkan impotensi jenis yang disebutkan di atas.

---

<sup>48</sup> Hembing, Wijayakusuma, Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alamiah, hal. 25.

- c. Impotensi psikis adalah impotensi yang disebabkan oleh faktor psikologis. Laki-laki yang menderita impotensi jenis ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena ada gangguan yang bersifat psikis. Namun jika dibiarkan bisa menjadi impotensi sejati.
- d. Impotensi yang disebabkan oleh tertutupnya kedua pasangan saluran cairan mani. Tertutup cairan mani ini biasanya terjadi pada saluran mani atau saluran pegecar, karena gejala yang bermacam-macam seperti bengkak-bengkak atau bintik-bintik pada penis.

Disamping itu peran istri dalam upaya menyembuhkan impotensi psikis ini juga sangat penting. Misalnya, jika suami menderita impotensi karena kekhawatirannya terhadap penisnya yang pendek atau kecil, di samping berkonsultasi dengan psikiater, istri pun harus membantu suaminya agar tidak usah menghiraukannya, karena jika suami terus-terus memikirkannya justru akan menambah kecemasannya, dan itu akan memperparah impotensi yang dideritanya.

Istri yang menuntut perceraian dari suaminya disebabkan lemah syahwat suaminya tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang tidak setia kepada suami ataupun durhaka karena tidak mau merawat suaminya dalam keadaan lemah syahwat. Sebab istri juga mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan seksual dari suaminya yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi dirinya. Karena itu, jika hak pelayanan semacam itu tidak diperoleh, maka yang bersangkutan berhak meminta cerai dan perceraian itu halal<sup>49</sup>.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Parepare, dan juga seorang panitera Staramin, S.Ag., M.H. di Pengadilan Agama Parepare menjelaskan bahwa:

“Lemah Syahwat dapat dijadikan sebuah alasan dalam mengajukan perceraian, karena mengajukan gugatan adalah hak dari penggugat dan pengadilan bersifat pasif atau menunggu datangnya perkara. Akan tetapi yang menjadi alasan perceraian bukanlah dari Lemah Syahwat yang diderita oleh suami, tetapi akibat dari Lemah Syahwat tersebut yang mengakibatkan adanya pertengkaran

---

<sup>49</sup> M. Thalib, 15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulangnya, h. 47.

dan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga hakim menilai hal tersebut sebagai salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan dari perceraian”.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. seorang Hakim di Pengadilan Agama Parepare, dan juga Staramin, S.Ag., M.H. seorang panitera di Pengadilan Agama Parepare adalah bahwa Lemah Syahwat yang diderita oleh suami, ini hanya dijadikan sebagai sebab atau indikasi terjadinya perselisihan sebagai alasan perceraian. Alasan terjadinya perceraian yaitu tergugat mengalami gangguan emosional seperti tingkat stress yang tinggi, tertekan dan tidak percaya diri yang mengakibatkan sang suami mengalami Lemah Syahwat yang di sebabkan oleh faktor psikis, sehingga keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi.

Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan Lemah Syahwat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dan berdasarkan Pasal 149 perkaranya ini dapat diputus dengan verstek.

#### **B. Analisis Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.**

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dijelaskan mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 di bab XVI bagian kedua tentang putusannya perkawinan

Cerai gugat secara khusus diatur dari pasal 132 ayat 1 yang berbunyi:

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Padhillah Mus, S.H.I., M.H., Staramin, S.Ag., M.H., Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 27 Juli 2022

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Sampai dengan pasal 148 ayat 1 yang berbunyi :

“ Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya”.

Dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VIII pasal 39 ayat 2 yang berbunyi : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dalam KHI bab XVI bagian pertama pasal 116 terdapat alasan-alasan perceraian antara lain yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 (dua) tahun secara terus menerus tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup harmonis (terdapat juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2).
- g. Suami melanggar taklik talaq.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan diatas di antaranya ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri (Lemah Syahwat) sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur akibat suami impoten adalah salah satu penyebab ketidakharmonisannya rumah tangga, bahkan kemampuan seksual suami memegang peranan penting dalam usaha menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga.

Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Padhillah Mus, memberi penjelasan mengenai Analisis Hukum Islam yang digunakan Hakim dalam mengabulkan perceraian dengan alasan Lemah Syahwat sebagai berikut:

“Lemah syahwat bisa saja dijadikan sebagai alasan dalam perceraian dalam hal ini kita bisa melihat secara yuridis masalah Lemah Syahwat dapat dilihat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bab XVI pasal 116 yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri”, dalam hal ini merujuk pada Lemah Syahwat.”<sup>51</sup>

Kemudian Hakim Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H., juga memberikan penjelasan mengenai pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

“Dalam kasus seperti ini, Lemah Syahwat bisa dijadikan alasan dalam perceraian karena si suami mengalami Lemah Syahwat sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajiban secara batin hingga menimbulkan perkecokan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa lagi di damaikan, maka hakim menganggap tujuan dari pernikahan sudah tidak dapat tercapai.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Padhillah Mus, S.HI., M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022

<sup>52</sup> Wawancara dengan Dra. Hartini Ahada, M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022

Bila kewajiban kebutuhan biologis tidak terpenuhi, maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Sehingga bila hal itu terjadi dan salah satu pihak ingin bercerai maka alasan ketidakharmonisan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Lemah syahwat merupakan suatu penyakit dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama yang mengakibatkan hubungan suami Isteri tidak berjalan secara natural sehingga menyebabkan pihak lain merasa tersiksa dan tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.

Dalam kaitannya dengan perceraian salah satu pihak harus mengajukan ke pengadilan untuk diproses dalam persidangan. Apabila suaminya menderita Lemah Syahwat, maka harus diperiksa terlebih dahulu kedokter ahli. Memeriksa kepada dokter bertujuan agar hakim mendapatkan gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita si suami. agar memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan. Dari keterangan dokter tersebut hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika menurut keterangan dokter sifat cacat atau penyakit itu permanen cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan. Namun bila cacat atau penyakit bersifat temporer dan sifat temporeranya hanya jangka waktu yang tidak lama maka suami akan diberi tenggang waktu selama masa pengobatan dan pada saat itu si Isteri bersabar menunggu dan ikut serta berusaha dalam proses penyembuhan selama masa pengobatan yang dilakukan oleh suami. Kemudian jika cacat tersebut tidak dapat sembuh, terlebih dahulu hakim memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan thalaqnya karena hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan pertama terletak ditangan suami, disamping untuk mempersingkat prosedur. Apabila suami tidak mau atau tidak hadir, baru hakim boleh menyelesaikan perkaranya dengan bentuk perceraian dengan alasan karena keimpotenan suami itu mengakibatkan tujuan

---

perkawinan, pergaulan suami Isteri, Isteri tidak mendapatkan nafkah batin, tidak tercapai yang pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi si Isteri.<sup>53</sup>

Dalam penyelesaian perkara tersebut Hakim pun membutuhkan suatu upaya dalam memebuktikan kasus tersebut, Pembuktiaan atau bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar.<sup>54</sup>

Hukum pembuktian diartikan sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.<sup>55</sup> Adapun pembuktian dalam hukum acara peradilan Agama adalah:

#### 1. Alat Bukti Tertulis

Seperti kita ketahui bahwa bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Ada tiga macam surat sebagai alat bukti yaitu:

1. Surat biasa,
2. Akta otentik
3. Akta dibawah tangan (Sutantio dan Oeriphartawinata).

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Dra. Hartini Ahada, M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, tanggal 16 Maret 2022

<sup>54</sup> Jamal, Jamil. "Pembuktian di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017): 25-39.

<sup>55</sup> Rahmida, Erliyani. "Hukum Pembuktian di Peradilan Agama." (2017).

Perbedaan dari tiga macam surat ini yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti, apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja, misalnya surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang, sedangkan akta dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti.

Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penanda tangan tulisan itu. Syarat penanda tangan itu dapat dilihat pada pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Akte otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu segala hal yang tersebut didalamnya surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu. (Tresna; 2000 : 142)

Sedangkan suatu akta di bawah tangan yang berisikan suatu pengakuan berhutang karena telah menerima pinjaman sejumlah uang tunai, harus seluruhnya ditulis sendiri dengan tangan si penanda tangan atau setidaknya di bawah tertulis dengan tangannya sendiri suatu persetujuan mengenai jumlah uang tersebut, yang ditulis dengan huruf.<sup>56</sup>

## 2. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara (Darwan Prinst, 1996 : 181).

---

<sup>56</sup> Maisara, Sunge. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9.02 (2012).

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 135).

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.<sup>57</sup> Adapun syarat-syarat menjadi saksi yaitu:

- a. Beragama Islam.
  - b. Baligh.
  - c. Berakal.
  - d. Merdeka.
  - e. Adil.
  - f. Menerangkan apa yang dilihat.
3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh UU atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti.

Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Dengan demikian, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri,

---

<sup>57</sup> Enju, Juanda. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.1 (2016): 27-46.

minimal harus ada dua persangkaan atau satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lain

Persangkaan menurut UU yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.<sup>58</sup>

#### 4. Alat Bukti Pengakuan

Pengertian pengakuan yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Peradilan Islam, terdapat dalam QS. An-Nis/4:135

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu

<sup>58</sup> Asep, Saepullah. "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018): 141-157.

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>59</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang Hakim wajib menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi standar dalam praktik perlakuan yang tidak memihak pada kelompok tertentu, Adil tentunya tak hanya dalam perkara yang menyangkut diri sendiri, namun juga urusan orang lain. Dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, Hakim harus memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil tanpa terkecuali.

#### 5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah menurut bahasa hukum islam disebut *al yamin* atau *al hilf* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Menurut hadist Rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada asas pembuktian bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkar (negatif) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat atau dituntut.<sup>60</sup>

Secara materil, siapapun tidak dapat menjamin apa yang diikrarkan atau dilafalkan dalam sumpah ketika sidang pengadilan, hal ini sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang pasti. Akan tetapi pada undang-undang yang telah ditentukan, apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan pada kedudukannya dan kepastiannya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan. Secara formal pernyataan yang dibuat wajib dianggap benar dan Pasal 177 HIR juga menyatakan bahwa tidak ada bukti lain yang dapat diminta untuk membuktikan apa yang telah diikrarkan dalam sumpah. Itulah mengapa sumpah yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna bersifat mengikat dan tegas. Jadi,

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.100

<sup>60</sup> Aqsha Surgana Hernowo Bayu, Wicaksono. "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama." *Gema* 27.50 (2015): 61432.

benar atau salahnya pihak yang bersumpah, hakim dilarang menghakimi sebagai sumpah palsu.<sup>61</sup>

a. Sumpah Tambahan

Sumpah tambahan disebut *yamin al istizhar* atau menurut istilah Peradilan Umum disebut *suppletoire eed*. Sumpah tambahan ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim.

Sumpah tambahan menurut Acara Peradilan Islam dapat juga diartikan sebagai sumpah yang diucapkan dari pihak yang dituntut dalam hal pihak yang menuntut sudah tidak mampu membuktikan, yaitu sebagai penguat ketidak mampuan bukti dari pihak yang menuntut. Ini pun kalau terbukti dikemudian hari bahwa sumpah tambahan tersebut terbukti palsu, tidak dapat mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil. Menurut Peradilan Umum, kalau alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus telah cukup, hakim tidak boleh lagi memerintahkan pihak untuk mengucapkan sumpah tambahan tersebut.

b. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus menurut Peradilan Islam diistilahkan dengan *yamin ‘alaalat* dan menurut peradilan umum disebut dengan *decissoire eed*, yaitu sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya karena pihak lainnya disini telah tidak ada alat bukti sama sekali yang mendukung tuntutan.<sup>62</sup>

Rasio sumpah pemutus ialah, kalau memang seorang itu benar, tentulah ia tidak keberatan untuk mengucapkan sumpah. Karenanya pihak yang berani mengucapkan sumpah berarti dialah yang benar. Sumpah pemutus harus bersifat *litis decissiore* (Peradilan umum) atau *maqsurah mu’ayyanah* (Peradilan Islam), artinya hanya terbatas (limitatif) tentang persengketaan tertentu secara jelas. Misal, kalau persengketaan tentang sudah atau belum dibayarnya maskawin maka yang dimintkan

---

<sup>61</sup> Khairatin, Azizah. et al. "Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2.01 (2021): 1-16.

<sup>62</sup> 4HIR, pasal 156; RBg, pasal 183; BW, pasal 1930-1939

dalam sumpah pemutus disitu hanyalah terbatas dalam soal “sudah atau belum maskawin dibayar” saja, walaupun perkara tersebut misalnya terdiri dari gugatan gabungan macam-macam.

6. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (Distence)

Pada dasarnya persidngan Pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawa atau dijelaskan di depan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap (*onroerende goederen*, Belanda atau *al'iqar*, Arab).

Secara yuridis formal, hukum acara perdata telah mengatur alat bukti yang digunakan sesuai dalam pasal 164 HIR/284 RBG. Meskipun bukan merupakan alat bukti, pemeriksaan setempat sangat penting dilakukan karena pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah. Dalam sengketa mengenai pertanahan, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2001 meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara, baik atas permintaan Para Pihak atau inisiatif Hakim itu sendiri. Oleh karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka daya kekuatan pembuktiannya mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tersebut tidaklah mutlak karena Hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

Pemeriksaan setempat dimaksudkan, sebenarnya adalah sidang Pengadilan (majelis lengkap) yang dipindahkan ke suatu tempat tertentu, yang lengkap Berita Acara Sidangnya seperti biasa dan masih termasuk wilayah Pengadilan tersebut. Jadi, pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran yang member keyakinan tentang peristiwa sengketa.<sup>63</sup>

Konsekuensi dari tidak termasuknya pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata berpengaruh pada kekuatan pembuktiannya. Menurut

---

<sup>63</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, h.188

Yahya Harahap, pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak dimana Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dielaborasi dengan “alat bukti” sah lainnya, semisal sertifikat tanah.

#### 7. Alat Bukti Keterangan Ahli (expertise)

UU. Nomor 14 tahun 1970 pasal 14 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Itu bukanlah berarti bahwa hakim ahli dalam segala-galanya. Dalam praktek, hakim itu harus mempelajari perkara yang ditanganinya dari segala macam buku atau peraturan perundang-undangan, kadangkala bertanya dengan orang lain yang lebih tahu atau lebih senior dan sebagainya.

Pasal 1 butir 28 menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHAP, maka yang dimaksud keterangan ahli adalah :

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.
2. Keterangan itu diberikan di muka sidang persidangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan keahlian khusus, Pasal 120 ayat (2) KUHAP menjelaskan sebagai keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Meskipun pasal-pasal tersebut telah menjelaskan arti keterangan ahli, tetapi masih belum jelas arti yang sebenarnya dari sebutan ahli tersebut.

Keterangan saksi ahli mungkin diberikan secara lisan di depan sidang tetapi mungkin pula diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang.

Karena dibacakan di depan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang. Hasil pemeriksaan dokter misalnya, biasanya selalu diberikan dengan tertulis, bahkan diberikan dan ditandatangani oleh tim.<sup>64</sup>

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Jika hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut maka pendapat itu diambil oper oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi terhadap pendapat saksi ahli tersebut, hakim bebas menilai. Pendapat ahli yang disetujui, lalu diambil oper menjadi pendapat hakim itu sendiri, dapat dijadikan dasar pemutus, Itulah sebabnya, keterangan ahli dikatakan termasuk salah-satu alat bukti.

Pemeriksaan Hakim terhadap gugatan/permohonan yang didasarkan atas alasan cacat badan atau sakit pada salah satu pihak memerlukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif. Pemeriksaan tersebut harus benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan berbagai hal berkaitan dengan penyakitnya.. Proses ini hendaknya disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan relevan dengan penyakit dimaksud sehingga diperoleh pemahaman mengenai apakah penyakit tersebut benar-benar telah menyebabkan seseorang itu tidak dapat menjalankan kewajibannya secara sempurna. Di atas segalanya, pemeriksaan tersebut mutlak memerlukan keterangan saksi ahli "dokter", sehingga akan diketahui apakah penyakit tersebut memang benar-benar menghalangi pasangan itu menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri atau tidak.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, h.189

<sup>65</sup> Dedeng Alamsyah, "Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian", *Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 13, (April, 2015), h. 92.

Demikianlah mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh pengadilan agama dalam proses pengadilannya. Pembuktian menurut hukum acara yang berlaku diperadilan agama mencakup penjabaran yang cukup luas karena meliputi tidak hanya pembahasan mengenai alat-alat bukti yang dipakai berdasarkan hukum Islam, tetapi juga termasuk perincian alat-alat bukti yang digunakan dalam system beracara pada peradilan umum. Dengan demikian, pelaksanaan pembuktian pada pengadilan agama di Indonesia diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 7 tahun 2989 tentang Peradilan Agama. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, ketentuan yang terdapat dalam HIR, Rbg, BW, dan Rv masih diberlakukan jika berkaitan dengan pembuktian dan alat-alat bukti.<sup>66</sup>

Dalam putusan perkara kasus ini yaitu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu alat bukti karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat sudah menjadi fakta yang menegaskan tentang keadaan pribadi tergugat yang ternyata secara biologis tidak mampu membahagiakan penggugat karena tergugat mengidap penyakit Lemah Syahwat.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan dalam pembuktian Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam perkara perceraian dengan alasan Lemah Syahwat yaitu dengan adanya pemutusan perkara yang dilakukan oleh Hakim diputuskan melalui persaksian dan pengakuan yang sejalan dengan dalil gugatan penggugat dijadikan persangkaan untuk dijadikan suatu dasar persangkaan majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat

---

<sup>66</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, PT. PUSTAKA SETIA, h. 301

mengidap penyakit Lemah Syahwat. Namun pada putusan perkara No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare. tergugat tidak pernah menghadiri selama proses persidangan berlangsung hingga diputuskannya kasus tersebut, maka ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal gagal mencapai tujuannya tentang tercapainya kedamaian dan keharmonisan serta tidak adanya ketentraman lahir batin dan sulit untuk dinamakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi sehingga dijatuhkannya putusan.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Simpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Putusan **18/Pdt.G/2019/PA.Pare.**, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Lemah syahwat adalah keadaan tidak berdaya. Ketidakmampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Lemah Syahwat sebagai alasan dalam perceraian No: 18/Pdt.g/2019/PA.Pare.) di Pengadilan Agama Parepare, yaitu bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati penggugat agar mau kembali hidup rukun lagi dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan, Hakim juga menimbang bahwa apabila perkawinan yang sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai sebagaimana dalam Tinjauan Hukum Islam Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan bagi para pihak.
2. Analisi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara lemah syahwat No. 18/Pdt.G/2019/PA.Pare, Majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal gagal mencapai tujuannya tentang tercapainya kedamaian dan keharmonisan serta tidak adanya ketentraman lahir batin dan sulit untuk dinamakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi sehingga dijatuhkannya putusan.

**B. Saran**

1. Untuk laki-laki baik yang telah menikah maupun yang belum menikah sebaiknya lebih menjaga kesehatan tubuh dan lebih berhati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan berumah tangga nantinya.
2. Bagi istri sebaiknya menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berujung pada perceraian apalagi dengan semakin majunya teknologi di bidang kesehatan sehingga Lemah Syahwat yang dialami oleh pasangan hendaknya bisa diselesaikan dengan jalan pengobatan bukan dengan perceraian.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Agustina, “*Perceraian Akibat Suami Impoten Study Terhadap Persepsi Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2008.
- Alamsyah, Dedeng, “*Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian*”, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 13, (April, 2015), h. 92
- Alamsyah, Dedeng. “*Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian*”, Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 13, (April, 2015), h. 92.
- Anang Zamroni dan Ma’ruf Asrori, *Bimbingan Seks Islami*.
- Azizah. et al, Khairatin "Alat Bukti Sumpah dalam Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2.01 (2021): 1-16.
- Asrori, Ma'ruf, and Anang Zamroni. "Bimbingan Seks Islami." *Surabaya: Pustaka Anda* (1997), h.110
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 13.2 (2015): 105-120.
- Bastiar, Bastiar. ‘Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.’ *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 10.1 (2018).
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.

- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi* 2.2 (2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus, Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Kumusdasmoro Grafindo, 1994), h.
- Dr.H.Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladnag Kata, 2017.
- Erliyani, Rahmida. "Hukum Pembuktian di Peradilan Agama." (2017)
- Harjianto, Harjianto, and Roudhotul Jannah. 'Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi.' *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19.1 (2019).
- Ihwanudin, Nandang. 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.' *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10.1 (2016).

- Jamil, Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2017): 25-39.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4.1 (2016): 27-46.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h.100
- Marzuki, Peter Mahmud, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta: kencana, 2008), h.
- Matondang, Armansyah. 'Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan.' *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014).
- Mawardi, Mawardi. 'Impotensi sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi.' *Jurnal An-Nahl* 7.2 (2020).
- Nasution, Muhammad Arsad. 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.' *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4.2 (2018).
- Praja, Juhaya S. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, PT. PUSTAKA SETIA, h. 301
- Rodliyah, Nunung. 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.' *jurnal Keadilan Progresif* 5.1 (2014).
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007.
- Roihan A. Rasyid , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, h.188

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PT Raja Grafindo, h.189
- Saepullah, Asep. "Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2018): 141-157.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*.
- Sunge, Maisara. "Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata." *Jurnal Inovasi* 9.02 (2012).
- Suryadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Thalib, M. 15 *Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS): 1997), h. 39
- Tihami, *FIKHI MUNAKAHAT*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wati, Rahmi Ria, and Muhamad Zulfikar. "*Hukum Islam (Suatu Pengantar)*." 2017.
- Wicaksono, Aqsha Surgana Hernowo Bayu. "Pembuktian Sumpah Di Peradilan Agama." *Gema* 27.50 (2015): 61432.
- Windu, Siti Candra, *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualitas*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), h. 13
- Windu B, Siti Candra, *Disfungsi Seksual: Tinjauan Fisiologis Dan Patologis Terhadap Seksualita*, h. 15
- Wijayakusuma, Hembing. *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, hal. 25.
- Yusuf, Radi. 'Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan.' *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.1 (2014).



**LAMPIRAN**

**PAREPARE**

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE          FAKULTAS FAKSHI          Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331          Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p><b>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b></p>

**Nama** : Sri Wulandari. J

**Nim/Prodi** : 18.2100.008 / Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

**Judul penelitian** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: -

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara Terhadap Hakim**

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai gugat?
3. Bagaimana cara dan persyaratan apa saja, yang harus dipenuhi seorang istri dalam mengajukan gugatannya?
4. Apa yang dimaksud dengan lemah syahwat ?
5. Adakah permohonan cerai gugat dengan alasan lemah syahwat yang ditolak oleh Majelis Hakim
6. Apakah kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian?
7. Apakah pengadilan Agama dapat menerima gugatan cerai seorang istri yang didasarkan atas kenyataan bahwa suaminya mempunyai cacat badan atau penyakit lain?
8. Bagaimana pendapat Hakim diluar tugasnya sebagai Hakim dalam menanggapi permohonan cerai gugat dengan alasan lemah syahwat?
9. Kesulitan apa saja yang di hadapi seorang Hakim dalam mengabulkan cerai gugat dengan alasan lemah syahwat?


10. Apakah ada solusi menurut pandangan Hakim terhadap pemohon cerai gugat dengan alasan lemah syahwat?



Parepare, 21 Desember 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.)  
NIP.197112142002122002

  
(Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H.)  
NIP. 197903112011012005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.473/In.39.6/PP.00.9/02/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRIWJLANDARI J  
Tempat/ Tgl. Lahir : Enrekang, 15 September 2000  
NIM : 18.2100.008  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jalan Atletik, Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Dalam Perceraian  
(Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.zip)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 Februari 2022

Dekan



Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000126

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 126/IP/DPM-PTSP/3/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

**NAMA : SRI WULANDARI, J**

**UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM**

**ALAMAT : JL. ATLETIK (LORONG 1) PAREPARE**

**UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

**JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN DALAM PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2019/PA.PARE,ZIP)**

**LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

**LAMA PENELITIAN : 08 Maret 2022 s.d 08 Mei 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

**Pangkat : Pembina (IV/a)  
NIP : 19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSN

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan  
Sertifikasi  
Nasional





## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567  
Parepare - Sulawesi Selatan 91111  
Website : www.pa-parepare.go.id  
E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: W20-A20/ 399/PB.00/III/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. : 19701231.199303.1.019  
Pangkat/Gol. : Pembina - IV/a  
Jabatan : Panitera  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Sri Wulandari J.**  
NIM : 18.2100.008  
Jenis Kelamin : Wanita  
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al Syakhsiyyah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi-nya yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare)**" sejak tanggal 8 Maret s.d. 18 Maret 2022, serta telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2022



**Staramin, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19701231.199303.1.019



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : [www.pa-parepare.go.id](http://www.pa-parepare.go.id)

E-mail : [pengadilan.agama.pare@gmail.com](mailto:pengadilan.agama.pare@gmail.com)

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. : 19760826.200012.2.001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I - IV/b  
Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Sri Wulandari J.**  
NIM : 18.2100.008  
Jenis Kelamin : Wanita  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al Syakhsiyah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare)**" pada tanggal 18 Maret 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2022

Yang diwawancarai,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**



## PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS IB

Jl. Jend. Sudirman No. 74 Parepare, Telp. (0421) 21458 Fax. (0421) 27567

Parepare - Sulawesi Selatan 91111

Website : www.pa-parepare.go.id

E-mail : pengadilan.agama.pare@gmail.com

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Hartini Ahada, M.H.**  
NIP. : 19660323.199401.2.001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda - IV/c  
Jabatan : Hakim  
Instansi : Pengadilan Agama Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Sri Wulandari J.**  
NIM : 18.2100.008  
Jenis Kelamin : Wanita  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al Syakhsyiyah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara/tatap muka serta pengambilan data dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare)**" pada tanggal 16 Maret 2022.

Demikian keterangan ini saya berikan dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 16 Maret 2022

Yang diwawancarai,

  
Dra. Hartini Ahada, M.H.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara Ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022



**Wawancara bersama Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H. Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tanggal 16 Maret 2022**



## BIODATA PENULIS



**SRI WULANDARI. J**, lahir di Maroangin pada tanggal 15 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Judding dan Ibu Murni. S, Beralamat di Jalan Atletik, Kecamatan Ujung, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan dan membantu orang tua.

Penulis menempuh jenjang pendidikan di Tk Nurul Huda Parepare, SDN 55 Parepare, SMP Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 4 Parepare, dan pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Lemah Syahwat Sebagai Alasan dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2019/PA.Pare.). Pengadilan Agama Parepare.

